

Peran Japesda dalam Penguatan Kebijakan Konservasi Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024

Fery Rahmat Angriawan Bagu^{1*}, Mawardi Heru Prasetyo², Suryadi Syamsudin³,
Marini Susanti Hamidun⁴, Iswan Dunggio⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.6, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128

Korespondensi penulis: fery17project@gmail.com*

Abstract. *This study examines Japesda's role in supporting the implementation of Law No. 32 of 2024 on the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. Japesda plays a strategic role in education and counseling, aligning with Article 37 paragraph (2), which mandates fostering public awareness through conservation education. It also contributes to managing conservation areas, as outlined in Article 5A and Article 8 paragraph (4), which emphasize local wisdom and participatory mapping. Japesda's policy advocacy encourages community participation, supporting Article 37 paragraph (1), which underscores dialogue between the government, indigenous peoples, and stakeholders. Japesda is also active in monitoring and reporting violations, leveraging Article 39A paragraph (1), which recognizes community reports as valid initial evidence. Furthermore, Article 43A paragraph (1) provides a legal framework for Japesda to ensure conservation policies adhere to conservation principles. Despite challenges such as stakeholder resistance, limited resources, and low public awareness, Japesda continues to build capacity, forge partnerships, and enhance coordination among stakeholders. These efforts aim to overcome obstacles and support the effective implementation of conservation policies, ensuring the preservation of biological resources and their ecosystems for future generations. Japesda's multifaceted role highlights its significance in advancing Indonesia's conservation agenda.*

Keywords: *Non-Governmental Organization, Japesda, Environmental Conservation, Law No. 32 of 2024.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji peran Japesda dalam mendukung implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Japesda memiliki peran strategis dalam edukasi dan penyuluhan, yang sesuai dengan Pasal 37 ayat (2), yang mengamanatkan pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan konservasi. Japesda juga berperan dalam pengelolaan kawasan konservasi, sesuai dengan Pasal 5A dan Pasal 8 ayat (4), yang mengatur pengelolaan berbasis kearifan lokal dan pemetaan partisipatif. Advokasi kebijakan yang dilakukan Japesda mendukung partisipasi masyarakat, sesuai dengan Pasal 37 ayat (1), yang mengarah pada pentingnya dialog antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan. Dalam pengawasan dan pelaporan, Japesda terlibat aktif dalam mendeteksi pelanggaran konservasi berdasarkan Pasal 39A ayat (1), yang memungkinkan laporan masyarakat digunakan sebagai bukti permulaan penyelidikan. Selain itu, Pasal 43A ayat (1) memberikan dasar hukum bagi Japesda untuk memastikan bahwa kebijakan pelaksanaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi. Meskipun menghadapi tantangan seperti resistensi pihak berkepentingan, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran masyarakat, Japesda terus mengembangkan kapasitas, membangun kemitraan, dan memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan guna memastikan keberhasilan kebijakan konservasi.

Kata kunci: Lembaga Non Pemerintah, Japesda, konservasi lingkungan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2024.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia, sebagai negara megabiodiversitas, memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar, mencakup jutaan spesies flora dan fauna, termasuk spesies endemik (DPR RI, 2017). Kekayaan ini berperan penting sebagai sistem penyangga kehidupan, penyedia jasa ekosistem, dan sumber penghidupan masyarakat. Namun, ancaman seperti degradasi lingkungan, deforestasi, eksploitasi berlebihan, dan perubahan iklim mengancam keberlanjutannya, menyebabkan dampak negatif terhadap ekosistem dan aspek sosial-ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut (Rahman et al., 2021).

Kurangnya kesadaran akan pentingnya konservasi sering menyebabkan konflik antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan pelestarian jangka panjang (Setiawan, 2023). Untuk mengatasi hal ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diberlakukan, menekankan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan lestari, serta pelibatan aktif masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil.

NGO memiliki peran penting dalam advokasi, edukasi, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Penelitian Sorik & Nurhidayah (2024) menunjukkan bahwa meskipun peran NGO diakui, keterbatasan sistem hukum membatasi kapasitas mereka dalam mengajukan perkara lingkungan. Karena litigasi menyangkut kepentingan publik, posisi hukum NGO harus diperkuat. Selain itu, dorongan eksternal seperti kebijakan pemerintah dalam UU 32/2024 memberikan peluang bagi NGO untuk mengembangkan pendekatan berbasis bisnis sosial, seperti produk atau jasa lingkungan (Mulya, 2014).

Japesda, sebagai NGO yang aktif dalam konservasi, berperan dalam advokasi kebijakan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan memfasilitasi dialog antara masyarakat lokal dan pemerintah. Dalam konteks UU 32/2024, Japesda memiliki potensi besar untuk mendukung kebijakan konservasi melalui pelibatan komunitas, pelatihan, dan pendidikan lingkungan (Suryani & Hidayat, 2022).

Tantangan Japesda meliputi permasalahan hukum, keterbatasan sumber daya, dan resistensi dari pihak berkepentingan. Namun, peluang seperti dukungan kebijakan pemerintah melalui program pendanaan konservasi, penguatan kolaborasi multi-pihak, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perannya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah : (1) *Bagaimana peran Japesda dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?*; (2) *Apa saja tantangan yang dihadapi Japesda dalam pelaksanaan kebijakan konservasi lingkungan?*; (3) *Bagaimana upaya yang dilakukan Japesda untuk mengatasi kendala tersebut?*. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Menganalisis peran Japesda dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024; 2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Japesda dalam pelaksanaan kebijakan konservasi lingkungan, serta 3. Merumuskan strategi yang dapat dilakukan Japesda untuk mengatasi kendala dan memperkuat kebijakan konservasi.

2. KAJIAN TEORITIS

Peranan Japesda

Jaringan Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda) adalah organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (Ayun, 2022). Japesda (Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam) didirikan pada 5 Juni 2000. Fokusnya adalah memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk menjaga ekosistem dan penghidupan masyarakat lintas generasi (Japesda, 2024).

Organisasi ini beradaptasi dengan regulasi pemerintah melalui legalitas kelembagaan yang telah disahkan pada 8 Maret 2021. Japesda lahir sebagai respon terhadap kebutuhan penyusunan kebijakan pembangunan yang memperhatikan lingkungan dan masyarakat marjinal. Sepanjang perjalanan, Japesda menghadapi tantangan internal dan eksternal, dengan terus meningkatkan efektivitas dan keberlanjutannya. Organisasi ini bertujuan adalah kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Dengan visi yaitu terwujudnya kualitas hidup dan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Adapun misidari Japesda adalah sebagai berikut : 1) Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan; 2) Mengembangkan pusat data dan informasi pengelolaan sumberdaya alam; 3) Mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Japesda, 2024).

Dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk menjaga ekosistem dan penghidupan masyarakat lintas generasi, Japesda fokus pada beberapa isu utama yakni sebagai berikut (Japesda, 2024) :

- 1) Pesisir, Perikanan, dan Kelautan :
 - a) Pengelolaan ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang, dan lamun.
 - b) Pengembangan ekonomi alternatif untuk masyarakat pesisir.
- 2) Pemanfaatan Hutan dan Lahan :
 - a) Penanaman pohon tahunan seperti mahoni, durian, dan jambu mete.
 - b) Pengembangan agroforestri dan energi baru terbarukan.
 - c) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lahan.
- 3) Pengelolaan Sampah :
 - a) Edukasi pengelolaan sampah di sekolah dan komunitas.
 - b) Mengadakan event peduli lingkungan dan pengelolaan lingkungan
- 4) Pengelolaan Kelembagaan dan SDM :
 - a) Pengembangan administrasi, media sosial, advokasi kebijakan, dan pelatihan anggota.

Telaah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 mengatur perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Perubahan ini bertujuan memperkuat upaya perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dengan menambahkan elemen-elemen baru seperti pendanaan, peran masyarakat, dan penegakan hukum. Undang-undang ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk melestarikan sumber daya hayati Indonesia yang beragam dan kaya, namun rentan terhadap eksploitasi berlebihan dan degradasi lingkungan.

- a. Bab I : Mengatur definisi seperti sumber daya genetik, keanekaragaman genetik, habitat, dan kawasan pelestarian. Diperkenalkan konsep "Areal Preservasi" untuk mendukung fungsi ekologis secara holistik.
- b. Bab II : Menetapkan tanggung jawab konservasi pada pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Kawasan konservasi seperti Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dikelola dengan koordinasi antar-kementerian.
- c. Bab III : Menyoroti perlindungan sistem penyangga kehidupan, termasuk hutan adat, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Pemegang hak tanah wajib mendukung konservasi atau menghadapi pencabutan hak dengan ganti rugi.

- d. Bab IV : Mengatur pengawetan keanekaragaman hayati, termasuk menjaga populasi satwa liar dan tumbuhan di habitat alami serta pengawetan genetik untuk keberlanjutan sumber daya hayati.
- e. Bab V : Mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan melalui zonasi di taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam untuk menjaga fungsi ekosistem.
- f. Bab VI : Memperkuat penegakan hukum dengan memberi wewenang khusus pada PPNS, termasuk penyitaan dan pemblokiran rekening. Sanksi administratif dan pidana diterapkan bagi pelanggaran.
- g. Bab VIII A : Memperkenalkan pendanaan berkelanjutan dari APBN, APBD, atau dana perwalian, serta memberikan insentif bagi pihak yang mendukung konservasi.
- h. Bab IX : Menekankan partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat adat, dalam konservasi melalui pendidikan, penyuluhan, dan pelibatan komunitas.
- i. Bab X : Mengatur peraturan pelaksanaan harus diterbitkan dalam satu tahun sejak diundangkan (7 Agustus 2024), memastikan transisi pengelolaan yang berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menggambarkan pengalaman, pandangan, dan perspektif informan (Sandelowski, 2000). Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang peran Japesda dalam penguatan kebijakan konservasi lingkungan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2024. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menyajikan deskripsi yang jelas dan terperinci tentang fenomena yang diteliti tanpa memanipulasi variabel atau menguji hipotesis (Sandelowski, 2000).

Sampel dalam penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) informan yang berasal dari Japesda Gorontalo : 1) Nurain Lapolo (NL), 32 Tahun, Direktur Japesda; 2) Renal Husa (RH), 28 Tahun, Divisi Advokasi; dan 3) Della Mutia Ibrahim (DI), 29 Tahun, Divisi Relasi Media & Outreach. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan berdasarkan kriteria tertentu, seperti pengalaman, keterlibatan langsung dalam program Japesda, dan pemahaman mendalam tentang kebijakan konservasi lingkungan. Ketiga informan ini dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan kaya terkait fokus penelitian.

Data dikumpulkan melalui wawancara kepada 3 informan, observasi dan pengamatan kegiatan dan program Japesda terkait pelaksanaan kebijakan konservasi serta dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen seperti laporan kegiatan, kebijakan internal, dan materi pelatihan Japesda. Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yang melibatkan langkah-langkah berikut (Braun & Clarke, 2006) yakni pengumpulan data, reduksi data, pencatatan kode, kemudian pencarian tema dengan menganalisis hubungan antar-kategori untuk menemukan tema utama terkait peran Japesda dalam kebijakan konservasi. Penyajian temuan dengan menyusun tema dalam bentuk narasi yang mendeskripsikan fenomena secara jelas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Japesda berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024

UU Nomor 32 Tahun 2024 yang fokus pada konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati, menjaga keseimbangan ekosistem, dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, Japesda memiliki beberapa peran penting :

a. Edukasi dan Penyuluhan

Japesda berperan penting dalam menyelenggarakan program edukasi dan penyuluhan lingkungan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi sumber daya alam hayati. Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran konservasi melalui pendidikan dan penyuluhan.

Berdasarkan informasi dari informan NL, RH dan DI, Japesda berperan aktif dalam membantu pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan serta meningkatkan kesadaran konservasi melalui pendidikan dan penyuluhan. Japesda menawarkan berbagai program pelatihan, mulai dari keterampilan teknis seperti pertanian berkelanjutan, membuat sistem pengelolaan penangkapan gurita hingga soft skill seperti literasi keuangan. Program-program ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya alam. Organisasi ini menekankan pendekatan partisipatif, memastikan bahwa anggota komunitas terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Tidak hanya dari segi lingkungannya saja tetapi juga ada pemberdayaan perempuan peningkatan

ekonomi melalui UMKM dan juga program simpan pinjam, membantu akses pemeriksaan kesehatan dan pengelolaan sampah dengan efektif di bank sampah. Japesda juga menerapkan program untuk meningkatkan tingkat literasi dan literasi keuangan di kalangan masyarakat pedesaan agar dapat mengelola keuangan hasil pengelolaan sumber daya alam.

b. Pengelolaan Kawasan Konservasi

Dalam pengelolaan kawasan konservasi, Japesda memiliki peran sebagai mitra pemerintah dan masyarakat lokal. Sesuai dengan Pasal 5A, kawasan konservasi meliputi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Areal Preservasi. Japesda dapat mendukung pemetaan partisipatif untuk memastikan pengelolaan berbasis kearifan lokal. Selain itu, Pasal 8 ayat (4) mengatur bahwa Areal Preservasi mencakup daerah penyangga, koridor ekologis, dan areal konservasi kelola masyarakat. Japesda juga dapat membantu mendampingi masyarakat adat dalam mengelola kawasan konservasi, memastikan bahwa pengelolaan ini tidak hanya menjaga ekosistem tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi komunitas. Menurut informan NL dan RH, Japesda bekerja sama dengan masyarakat untuk mengelola dan melindungi kawasan lindung, seperti taman nasional dan zona konservasi laut. Organisasi ini juga telah mengembangkan sistem pemantauan yang kuat untuk melacak efektivitas upaya konservasi dan mendeteksi tanda-tanda awal degradasi lingkungan. Japesda secara aktif mengatasi ancaman terhadap keanekaragaman hayati, seperti penebangan liar dan perburuan satwa liar, melalui patroli dan advokasi berbasis masyarakat.

c. Advokasi Kebijakan

Sebagai organisasi yang memiliki kapasitas advokasi, Japesda dapat berperan dalam mendorong peraturan turunan yang berpihak pada lingkungan dan masyarakat lokal. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1), pemerintah diarahkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam konservasi, termasuk melalui dialog dan musyawarah.

Berdasarkan informasi dari informan NL, Japesda berperan penting dalam membentuk kebijakan lingkungan di tingkat lokal dan nasional. Organisasi ini telah berhasil mengadvokasi adopsi praktik berkelanjutan dan perlindungan sumber daya alam. Japesda mendorong kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan sektor swasta untuk mengatasi tantangan lingkungan yang kompleks. Sebagai contoh, turut berpartisipasi dalam rapat atau diskusi yang membahas RPJMD yang dilaksanakan oleh Bappeda

Japesda dapat berperan dalam mendorong peraturan turunan yang berpihak pada lingkungan dan masyarakat lokal. Japesda juga dapat berperan dalam membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk menyusun kebijakan yang adil dan inklusif. Selain itu, Pasal 43A ayat (1) memberikan dasar hukum bagi Japesda untuk memastikan bahwa peraturan pelaksanaan tidak bertentangan dengan prinsip konservasi. Pendekatan berbasis data dan keterlibatan komunitas akan memperkuat efektivitas advokasi yang dilakukan.

d. Pengawasan dan Pelaporan

Pengawasan terhadap pelanggaran konservasi menjadi salah satu tanggung jawab penting Japesda. Berdasarkan Pasal 39A ayat (1), laporan masyarakat dapat digunakan sebagai bukti permulaan dalam penyelidikan. Berdasarkan informan NL dan RH, Japesda menggunakan data untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan mengukur dampak programnya. Japesda dapat mengembangkan sistem pemantauan berbasis komunitas yang memungkinkan deteksi dini terhadap pelanggaran, seperti eksploitasi ilegal atau perusakan habitat dengan membentuk tim SMART Patrol. Langkah ini tidak hanya memperkuat penegakan hukum bila ada yang melanggar aturan tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Dalam hal pelaporan, Japesda berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas, dan secara teratur melaporkan kegiatan dan pencapaiannya.

e. Pendanaan Berkelanjutan

Sebagai mitra dalam implementasi undang-undang, Japesda dapat mendukung pemerintah dalam menciptakan mekanisme pendanaan berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 36A, pendanaan konservasi dapat berasal dari APBN, APBD, atau sumber lain yang sah, termasuk dana perwalian. Berdasarkan informan NL, Japesda telah mengembangkan basis pendanaan yang beragam, termasuk hibah pemerintah, pendanaan donor, dan pendapatan yang dihasilkan dari perusahaan berbasis masyarakat. Organisasi ini bekerja untuk mencapai keberlanjutan keuangan melalui kombinasi pendapatan yang diperoleh dan hibah.

f. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Stakeholder

Peran Japesda dalam kolaborasi multi-stakeholder juga sangat penting untuk memastikan implementasi yang efektif dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Pasal 8 ayat (6) menekankan perlunya pengelolaan konservasi berbasis kolaborasi, sementara Pasal 43B menegaskan bahwa aturan pelaksanaan undang-undang harus

disusun dalam waktu satu tahun. Berdasarkan informasi NL, RH dan DI, Japesda membina kemitraan yang kuat dengan lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat lokal. Japesda juga terlibat dalam konsultasi publik, memberikan masukan berbasis penelitian, dan membangun kemitraan dengan lembaga internasional untuk mendukung program konservasi. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat pengelolaan konservasi tetapi juga memastikan adanya akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Tantangan yang Dihadapi oleh Japesda dalam Pelaksanaan Kebijakan Konservasi Lingkungan

Japesda menghadapi sejumlah tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari pihak berkepentingan, seperti perusahaan besar yang merasa konservasi dapat membatasi eksploitasi sumber daya alam mereka. Konflik kepentingan ini sering menghambat kolaborasi yang diperlukan untuk keberhasilan pelestarian lingkungan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan fasilitas menjadi kendala dalam menjalankan program konservasi secara luas dan berkelanjutan.

Tantangan lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat lokal terhadap pentingnya konservasi. Banyak masyarakat di wilayah rentan, seperti pesisir dan pulau kecil, menganggap kebijakan ini merugikan secara ekonomi, sehingga enggan berpartisipasi (Informan RH). Japesda juga menghadapi masalah koordinasi antar-pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan organisasi lainnya. Lemahnya sinkronisasi antara kebijakan nasional dan lokal dan antar lembaga sering kali menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan konservasi di lapangan (Informan NL). Begitu juga dengan pendanaan yang berasal dari APBD, dikarenakan proses administrasi yang rumit sehingga Japesda tidak bersedia lagi mengelola dana yang berasal dari Dinas Pemerintahan.

Selain itu, perubahan kebijakan yang tidak konsisten mengganggu kesinambungan program konservasi yang telah direncanakan. Kebijakan yang sering berubah menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan jangka panjang, sehingga memperlambat pelaksanaan strategi pelestarian. Tantangan ini mengharuskan Japesda untuk terus beradaptasi dan mengembangkan pendekatan yang lebih strategis guna memastikan keberhasilan implementasi kebijakan konservasi.

Upaya Japesda untuk Mengatasi Kendala Pelaksanaan Kebijakan Konservasi Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan NL dan DI, Japesda telah melakukan berbagai upaya strategis untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan konservasi, di antaranya :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas staf dan relawan dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan program.
- b. Kolaborasi dengan pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional untuk memperkuat dukungan konservasi.
- c. Memberikan edukasi masyarakat tentang program berbasis komunitas untuk menunjukkan manfaat langsung konservasi seperti jasa lingkungan dan ekowisata.
- d. Koordinasi Antar-Pemangku Kepentingan dengan dialog rutin untuk menyelaraskan kebijakan dan meminimalkan konflik.
- e. Mengakses hibah internasional dan mendorong mekanisme pendanaan berkelanjutan.
- f. Bekerja sama dengan Komunitas Smart Patrol dan Jejaring lainnya untuk pemantauan lingkungan dan pelaporan pelanggaran.
- g. Dalam bidang advokasi kebijakan, Japesda menjamin kebijakan lokal dan nasional sesuai prinsip konservasi jangka panjang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Japesda memiliki peran yang strategis dalam mendukung implementasi UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Melalui program edukasi, pengelolaan kawasan konservasi, advokasi kebijakan, pengawasan pelanggaran, serta melakukan kolaborasi dengan pemerintah dan stakeholder. Japesda berkontribusi untuk melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga keseimbangan ekosistem, dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Upaya ini didukung oleh pendekatan berbasis komunitas, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, Japesda dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk resistensi dari pihak berkepentingan, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat lokal, dan lemahnya koordinasi antar-pemangku kepentingan. Untuk mengatasi kendala tersebut, Japesda telah menjalankan berbagai strategi seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, membangun kemitraan lintas sektor,

memperkuat koordinasi, serta mendorong kebijakan yang konsisten dan mendukung konservasi.

Dengan komitmen yang kuat dan pendekatan yang kolaboratif, Japesda terus memainkan perannya sebagai penggerak utama dalam upaya konservasi sumber daya alam di Indonesia. Keberhasilan organisasi ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Saran

Bagi Japesda, diharapkan perlu memperkuat edukasi masyarakat dengan pendekatan berbasis budaya lokal dan teknologi, serta meningkatkan kapasitas internal melalui pelatihan staf dan relawan. Japesda juga dapat memperluas kolaborasi lintas sektor dan mengembangkan mekanisme pendanaan inovatif seperti ekowisata berbasis komunitas dan jasa lingkungan untuk mendukung keberlanjutan program konservasi.

Sementara bagi pemerintah, diharapkan pemerintah selalu memastikan konsistensi kebijakan konservasi dengan mempercepat penyusunan aturan turunan dari UU Nomor 32 Tahun 2024 dan menyediakan dana khusus untuk mendukung kegiatan konservasi. Pemerintah juga perlu memfasilitasi dialog yang inklusif antara masyarakat lokal, NGO, dan sektor swasta untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan.

Terakhir bagi Stakeholder, diharapkan berperan aktif dalam mendukung program konservasi, baik melalui pendanaan, pemberian akses teknologi, maupun berbagi pengetahuan. Sektor swasta dapat mengintegrasikan prinsip konservasi ke dalam bisnis mereka, sementara masyarakat lokal perlu lebih dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan bersama. Beberapa saran ini diperlukan untuk mendorong implementasi UU Nomor 32 Tahun 2024.

DAFTAR REFERENSI

- Ariyanto, H., & Kartika, N. (2024). Teknologi berbasis GIS dalam konservasi lingkungan. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 16(1), 45-60.
- Ayun, S. (2022, May 6). *Inspirasi Kehati*. Scribd. <https://www.scribd.com/document/573078841/Inspirasi-Kehati>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2017). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta: DPR RI.
- Japesda. (n.d.). *Profil singkat*. Japesda. Retrieved December 1, 2024, from <https://Japesda.or.id/profil-singkat/>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *UU Nomor 32 Tahun 2024: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta: KLHK.
- Lestari, S. (2024). Advokasi kebijakan dalam pengelolaan kawasan konservasi: Studi kasus Japesda. *Jurnal Advokasi Kebijakan*, 12(2), 78-92.
- Mulya, B. W. (2014). Transformasi Non-Government Organization: Dari Charitable Organization menjadi Social Business: Studi Kasus pada Pusdakota UBAYA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 3(1).
- Prasetyo, T. (2023). Pemberdayaan masyarakat melalui ekowisata berbasis konservasi. *Ekowisata dan Lingkungan*, 14(3), 122-137.
- Rahman, A., Nugroho, T., & Hartono, R. (2021). Strategi pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia: Analisis kebijakan lingkungan. *Jurnal Konservasi dan Kebijakan Lingkungan*, 15(2), 120–135.
- Rahmawati, D., & Putra, B. (2023). Peran edukasi lingkungan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir. *Jurnal Pendidikan dan Pelestarian Lingkungan*, 10(2), 56-70.
- Setiawan, B. (2023). *Peran organisasi masyarakat dalam implementasi kebijakan lingkungan*. Jakarta: Pustaka Ekologi.
- Sorik, S., & Nurhidayah, L. (n.d.). The role of NGOs in environmental governance in Indonesia (Peran Ornop dalam tata kelola lingkungan hidup di Indonesia). *Jurnal Kebijakan*, 21(3), 34–45. <https://doi.org/10.31078/jk2134>
- Suryani, L., & Hidayat, R. (2022). *Advokasi kebijakan lingkungan oleh organisasi masyarakat sipil*. Bandung: Lingkungan Press.
- Sutrisno, R., Widiyanto, B., & Hidayat, A. (2023). Tantangan konservasi di kawasan pesisir: Studi kasus Sulawesi Utara. *Jurnal Konservasi dan Kebijakan Lingkungan*, 8(4), 150-170.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Widiyanto, B. (2024). Kearifan lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi. *Jurnal Ekologi Indonesia*, 18(1), 89-104.
- Yuniar, P., et al. (2024). Kolaborasi multi-stakeholder dalam pelestarian keanekaragaman hayati. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Alam*, 13(2), 110-125.